



BUPATI KERINCI

PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 25 TAHUN 2013

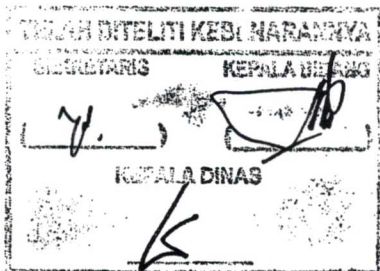
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dan untuk melaksanakan ketentuan Bab XI Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Kerinci.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.

12. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah Nilai Pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
13. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah pengelompokan kepemilikan tanah dalam suatu blok peta yang memiliki nilai indikasi rata-rata (NIR) yang sama.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak pada satu tahun pajak berdasarkan data yang tertulis pada SPOP.
20. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang oleh Wajib Pajak.
21. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar rekapitulasi seluruh data tentang objek/subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang terperinci untuk masing-masing Desa/Kelurahan.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Juru Sita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
35. Pengurangan PBB-P2 terutang adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB-P2 yang terutang.
36. Pembetulan SPPT/SKPD/STPD adalah proses penerbitan Keputusan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan kode Zona Nilai Tanah, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan perpajakan.
37. Pembatalan SPPT/SKPD/STPD adalah Keputusan Pembatalan SPPT/SKP/STP sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar, antara lain SPPT/SKPD/STPD ganda, objek pajak tidak ada, objek/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benardan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya.
38. Keberatan adalah ketidaksetujuan wajib pajak atas ketetapan PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
39. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dilakukan dengan SISMIOP.
- (2) Pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendaftaran objek Pajak dan subjek Pajak;
 - b. pendataan objek Pajak dan subjek Pajak; dan
 - c. penilaian objek Pajak.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) baik secara individu maupun kolektif.
- (2) SPOP diisi dengan jelas, benar dan dilengkapi dengan denah lokasi objek Pajak serta ditandatangani dan disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Pendaftaran diwilayah yang basis datanya belum terbentuk dengan pola SISMIOP, NOP yang diberikan bukan merupakan hasil kegiatan pendataan sehingga tidak dapat menunjukkan posisi relatifnya.
- (4) Formulir SPOP dapat diperoleh di DPPKA.

Pasal 4

- (1) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh DPPKA dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan objek Pajak dan subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek Pajak;
 - c. verifikasi data objek Pajak; dan
 - d. pengukuran bidang objek Pajak.

Pasal 5

- (1) Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPPKA baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
 - a. Cara Penilaian Objek Pajak yang dilakukan secara massal yaitu:
 1. NJOP Bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT;
 2. NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB.
 - b. Cara Penilaian Objek Pajak yang dilakukan secara individual yaitu:
 1. Objek Pajak Bumi yang nilainya diatas Rp. 3.200.000 meter persegi atau lebih;

2. Objek Pajak Bangunan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000 meter persegi atau lebih;
 3. Objek pajak yang nilai jualnya Rp. 1.000.000.000 atau lebih; dan
 4. Objek Pajak tertentu seperti rumah mewah, hotel, pompa bensin, jalan tol, sarana olah raga, objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, mall, pabrik, pelabuhan, bandara.
- (2) Hasil Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Besaran NJOP untuk penentuan jumlah pajak yang terhutang yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

DPPKA dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.

Pasal 7

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas DPPKA berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya.
- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh DPPKA dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek Pajak dan subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 8

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, DPPKA dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD

Pasal 10

- (1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut:

- a. Halaman depan:
 1. Lambang Daerah Kabupaten Kerinci dan Kop DPPKA;
 2. Informasi berupa tulisan “SPPT PBB Hanya Untuk Kepentingan Pajak Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak”;
 3. Kode Akun;
 4. Tahun Pajak dan jenis sektor pajak;
 5. Nomor Objek Pajak (NOP);
 6. Letak Objek Pajak;
 7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 8. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 9. Objek Pajak;
 10. Luas Bumi dan/atau Bangunan;
 11. Kelas Bumi dan/atau Bangunan;
 12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 13. Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
 14. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 16. NJOP untuk penghitungan PBB;
 17. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
 18. PBB yang terutang;
 19. PBB yang harus dibayar;
 20. Tanggal jatuh tempo; dan
 21. Tempat Pembayaran.
 - b. Halaman belakang:
 1. Nama petugas penyampai SPPT;
 2. Tanggal Penyampaian;
 3. Tanda tangan petugas; dan
 4. Informasi lainnya.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan:
 - a. tanda tangan basah untuk Ketetapan Buku V;
 - b. cap tanda tangan untuk Ketetapan Buku III dan IV; dan
 - c. cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Buku I dan II.
- (2) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;

- b. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT;
 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan, atau keputusan pembetulan; dan
 3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru dan mutasi objek Pajak dan/atau subjek Pajak.

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Formulir SKPD yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menyampaikan SPPT kepada petugas pemungut dengan disertai daftar penerimaan.
- (2) Petugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT berdasarkan alamat objek Pajak selama lebih kurang 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (3) Petugas pemungut menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak untuk ketetapan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV melalui Camat untuk diteruskan kepada Lurah/Kades yang dituangkan kedalam berita acara Penerimaan SPPT, sedangkan untuk ketetapan Buku V disampaikan langsung kepada Wajib Pajak atau wakilnya.

Pasal 14

- (1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima SPPT, maka blanko SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakilnya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
- (2) Blanko SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, selanjutnya disampaikan kepada Petugas UPTD.
- (3) Petugas UPTD menghimpun blanko SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah (Bank yang ditunjuk) atau Bendahara Penerimaan DPPKA.

- (2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT PBB-P2 harus dilunasi selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh wajib pajak.
- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan DPPKA, penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (5) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (6) Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD PBB-P2 atau SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, surat keputusan pembetulan, putusan banding serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak yang dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran Pajak dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati up Kepala DPPKA untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat yang selanjutnya disebut utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali STPD, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
 - a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; dan

- b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
 - (6) Formulir Permohonan yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala DPPKA kecuali apabila Kepala DPPKA menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang Pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 19

- (1) Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 20

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang Pajak untuk tiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang Pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang Pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 21

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala DPPKA; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak diterbitkan SKPDLB pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang Pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui;
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/ pembayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); dan

- c. menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan:
 - a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran;
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui.
- (5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD/Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Putusan Banding.
- (3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (4) STPD dan Surat Teguran yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran jumlah Pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 25

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 26

- (1) Apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang.
- (2) Apabila utang pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang maka segera dilakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang.
- (3) Penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang dapat dilakukan apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilakukan penjualan, penggunaan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan.

Pasal 27

- (1) Jurusita Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat pada DPPKA apabila:
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. waktu pelunasan pajak.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat pada DPPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; dan
 - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SPPT, SKPD, STPD
ATAU SKPDLB YANG TIDAK BENAR

Pasal 28

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif Pajak berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan/atau
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. SKPD; dan/atau
 - b. STPD;
- (3) Pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas :
 - a. luas objek Pajak;
 - b. NJOP; dan
 - c. penafsiran peraturan perundang-undangan pada SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB.
- (4) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 29

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD;

- f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT, SKPD atau SKPDLB dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD atau SKPDLB;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 31

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB untuk pajak terutang lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 32

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 34

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati up Kepala DPPKA mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Pengurangan ketetapan Pajak terutang dapat diberikan berdasarkan :
 - a. pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak.
- (2) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan
 4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b. Wajib Pajak badan meliputi:

objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

- (3) Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa meliputi:
 1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 2. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.
 - b. objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau, kawasan limitasi dan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Objek Pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
- a. tanah pertanian lahan sawah, meliputi:
 1. lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi; dan
 2. lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.
 - b. tanah pertanian bukan sawah, meliputi:
 1. tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah;
 2. ladang/huma, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur;
 3. perkebunan, adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti: karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya baik yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah kecamatan;
 4. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan angkana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan;
 5. padang penggembalaan/padang rumput, adalah lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana;

6. lahan yang sementara tidak diusahakan, adalah lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun. Lahan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan.
- (5) Objek Pajak jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- (6) Objek Pajak kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki ratio tutupan lahan sama dengan 0 % (nol persen) sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini.
- (7) Objek Pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak.
- (8) Objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau dan kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikan pengurangan sepanjang seutuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 36

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 37

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan sebesar sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Pajak yang terutang.

Pasal 38

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 35 ayat (3) huruf a dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dapat diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD;
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 39

(1). Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan dengan Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; dan
 6. kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(2). Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui:

1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan;
 2. Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu:
1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 40

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan;
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 41

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan Pajak yang terutang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 42

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas DPPKA atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 43

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati up Kepala DPPKA untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Formulir permohonan yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, STPD dan bukti pembayaran pajak yang sah; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan dengan Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (5) Formulir SKPDLB yang dimaksud dalam ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 46

- (1) Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif.
- (2) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 47

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

- b. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib Pajak/penanggung Pajak dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya; dan
 - d. wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui kepala Desa/Lurah;
 - 2. wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.
- (3) Wajib Pajak/penanggung Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 48

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 49

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 50

- (1) Pada setiap akhir Tahun takwim, Bidang Pelaporan pada DPPKA menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala DPPKA.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;
 - c. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - d. jenis pajak daerah;
 - e. tahun pajak;
 - f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

(3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah total sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Kepala DPPKA setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala DPPKA dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan DPPKA.

Pasal 52

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPPKA dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib Pajak dan penanggung Pajak;
 - b. alamat wajib Pajak/penanggung Pajak;
 - c. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - d. nomor dan tanggal SPPT/SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. jenis Pajak daerah;
 - f. tahun Pajak;
 - g. besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
 - h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian, Kepala DPPKA mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kepala DPPKA menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada Bagian Pelaporan dan Pembukuan pada DPPKA.
- (2) Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bagian Penagihan pada DPPKA segera mengadministrasikan dan menghapus piutang Pajak dari daftar piutang Pajak daerah.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya;
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan Pajak.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT;
 - b. perseorangan untuk SKPD.

Pasal 56

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu Surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak :
 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan dengan Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

- c. pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - f. dilampiri SPPT yang diajukan keberatan;
 - g. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas DPPKA atau petugas lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi identitas wajib pajak dan fotokopi identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 57

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 58

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 59

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 60

- (1) Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal Pajak yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Pejabat pada DPPKA terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 62

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memberi suatu Keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (4) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD, DPPKA menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan Keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 63

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 64

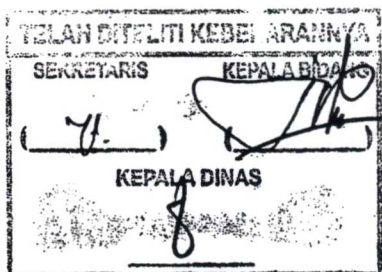
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.



**Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 November 2013**

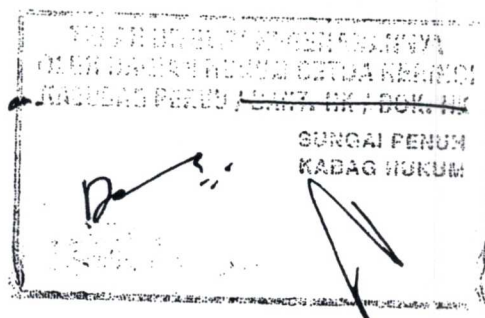
BUPATI KERINCI,

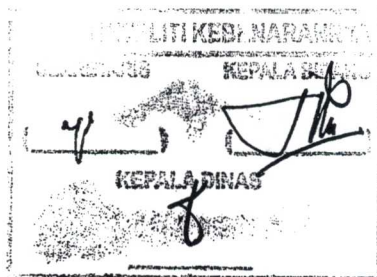
H. MURASMAN

**Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 20 November 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


H. ZULFAHMI



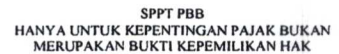


Lampiran I
Peraturan Bupati Kerinci
Nomor **25** Tahun 2013
Tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/M2)				Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M2)
1	2				3
001	>	67.390.000,00	s/d	69.700.000,00	68.545.000,00
002	>	65.120.000,00	s/d	67.390.000,00	66.255.000,00
003	>	62.890.000,00	s/d	65.120.000,00	64.000.000,00
004	>	60.700.000,00	s/d	62.890.000,00	61.795.000,00
005	>	58.550.000,00	s/d	60.700.000,00	59.625.000,00
006	>	56.440.000,00	s/d	58.550.000,00	57.495.000,00
007	>	54.370.000,00	s/d	56.440.000,00	55.405.000,00
008	>	52.340.000,00	s/d	54.370.000,00	53.355.000,00
009	>	50.350.000,00	s/d	52.340.000,00	51.345.000,00
010	>	48.400.000,00	s/d	50.350.000,00	49.375.000,00
011	>	46.490.000,00	s/d	48.400.000,00	47.445.000,00
012	>	44.620.000,00	s/d	46.490.000,00	45.555.000,00
013	>	42.790.000,00	s/d	44.620.000,00	43.705.000,00
014	>	41.000.000,00	s/d	42.790.000,00	41.895.000,00
015	>	39.250.000,00	s/d	41.000.000,00	40.125.000,00
016	>	37.540.000,00	s/d	39.250.000,00	38.395.000,00
017	>	35.870.000,00	s/d	37.540.000,00	36.705.000,00
018	>	34.240.000,00	s/d	35.870.000,00	35.055.000,00
019	>	32.650.000,00	s/d	34.240.000,00	33.445.000,00
020	>	31.100.000,00	s/d	32.650.000,00	31.875.000,00
021	>	29.590.000,00	s/d	31.100.000,00	30.345.000,00
022	>	28.120.000,00	s/d	29.590.000,00	28.855.000,00
023	>	26.690.000,00	s/d	28.120.000,00	27.405.000,00
024	>	25.300.000,00	s/d	26.690.000,00	25.995.000,00
025	>	23.950.000,00	s/d	25.300.000,00	24.625.000,00
026	>	22.640.000,00	s/d	23.950.000,00	23.295.000,00
027	>	21.370.000,00	s/d	22.640.000,00	22.005.000,00
028	>	20.140.000,00	s/d	21.370.000,00	20.755.000,00
029	>	18.950.000,00	s/d	20.140.000,00	19.545.000,00
030	>	17.800.000,00	s/d	18.950.000,00	18.375.000,00
031	>	16.690.000,00	s/d	17.800.000,00	17.245.000,00
032	>	15.620.000,00	s/d	16.690.000,00	16.155.000,00
033	>	14.590.000,00	s/d	15.620.000,00	15.105.000,00
034	>	13.600.000,00	s/d	14.590.000,00	14.095.000,00
035	>	12.650.000,00	s/d	13.600.000,00	13.125.000,00
036	>	11.740.000,00	s/d	12.650.000,00	12.195.000,00
037	>	10.870.000,00	s/d	11.740.000,00	11.305.000,00
038	>	10.040.000,00	s/d	10.870.000,00	10.455.000,00
039	>	9.250.000,00	s/d	10.040.000,00	9.645.000,00
040	>	8.500.000,00	s/d	9.250.000,00	8.875.000,00
041	>	7.790.000,00	s/d	8.500.000,00	8.145.000,00
042	>	7.120.000,00	s/d	7.790.000,00	7.455.000,00
043	>	6.490.000,00	s/d	7.120.000,00	6.805.000,00
044	>	5.900.000,00	s/d	6.490.000,00	6.195.000,00
045	>	5.350.000,00	s/d	5.900.000,00	5.625.000,00
046	>	4.840.000,00	s/d	5.350.000,00	5.095.000,00
047	>	4.370.000,00	s/d	4.840.000,00	4.605.000,00
048	>	3.940.000,00	s/d	4.370.000,00	4.155.000,00
049	>	3.550.000,00	s/d	3.940.000,00	3.745.000,00
050	>	3.200.000,00	s/d	3.550.000,00	3.375.000,00

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KERINCI
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Telp. (0748) 22033,
Fax. (0748) 323593

SPPT PBB
HANYA UNTUK KEPENTINGAN PAJAK BUKAN
MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG					AKUN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN					
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
			NPWPD :		
OBJEK PAJAK	LUAS (m²)	KELAS	NJOP¹ PER m² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)	
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = PBB yang Terhutang =					
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)					
TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :			KEPALA DPPKA Kab.Kerinci		
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan			Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang		
NOP : SPPT Tahun/Rp :					

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **25** TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Telp. (0748) 22033, Fax. (0748) 323593																														
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)																															
Nomor : Tanggal Penerbitan :	Tahun Pajak : AKUN :																														
Letak Objek Pajak Alamat : Desa/Kelurahan ¹⁾ : Kecamatan : Kabupaten : Kerinci Kode Pos :	Nama dan alamat Wajib Pajak Nama : Alamat : Kabupaten/Kota ¹⁾ : KodePos :																														
NOP :	NPWP :																														
Data Objek Pajak ²⁾ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">OBJEK PAJAK</th> <th style="width: 15%;">LUAS (m²)</th> <th style="width: 15%;">KELAS</th> <th style="width: 20%;">NJOP PER m² (Rp)</th> <th style="width: 20%;">NJOP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bumi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bumi Bersama</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bangunan Bersama</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total NJOP</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	NJOP (Rp)	Bumi					Bangunan					Bumi Bersama					Bangunan Bersama					Total NJOP				Rp.
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	NJOP (Rp)																											
Bumi																															
Bangunan																															
Bumi Bersama																															
Bangunan Bersama																															
Total NJOP				Rp.																											
Perhitungan Pajak yang terutang <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)</td> <td style="width: 20%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 – angka 2)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>5. NJKP (angka 3 x angka 4)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. 6.a. PBB yang terutang (Tarif % x angka 5)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>6.b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu ¹⁾ (...% angka 6.a)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>7. PBB yang harus dibayar (angka 6.a atau angka 6.b)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>8. Pokok/Jumlah ¹⁾ PBB yang masih harus dibayar</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>9. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 8 + angka 9)</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)	Rp.	2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)	Rp.	3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 – angka 2)	Rp.	4. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	%	5. NJKP (angka 3 x angka 4)	Rp.	6. 6.a. PBB yang terutang (Tarif % x angka 5)	Rp.	6.b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu ¹⁾ (...% angka 6.a)	Rp.	7. PBB yang harus dibayar (angka 6.a atau angka 6.b)	Rp.	8. Pokok/Jumlah ¹⁾ PBB yang masih harus dibayar	Rp.	9. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 8 + angka 9)	Rp.										
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)	Rp.																														
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)	Rp.																														
3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 – angka 2)	Rp.																														
4. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	%																														
5. NJKP (angka 3 x angka 4)	Rp.																														
6. 6.a. PBB yang terutang (Tarif % x angka 5)	Rp.																														
6.b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu ¹⁾ (...% angka 6.a)	Rp.																														
7. PBB yang harus dibayar (angka 6.a atau angka 6.b)	Rp.																														
8. Pokok/Jumlah ¹⁾ PBB yang masih harus dibayar	Rp.																														
9. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 8 + angka 9)	Rp.																														
Terbilang :																															
Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :	a.n. Bupati Kerinci Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci NIP.																														
1) Coret yang tidak perlu 2) Hanya diisi untuk SKPD yang diterbitkan berdasarkan Pasal 61 ayat (5) Perda No. 21 Tahun 2011 tentang PBB-P2																															

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/M2)		Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M2)
1	2		3
051	>3.000.000,00	s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	>2.850.000,00	s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	>2.708.000,00	s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	>2.573.000,00	s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	>2.444.000,00	s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	>2.261.000,00	s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	>2.091.000,00	s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	>1.934.000,00	s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	>1.789.000,00	s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	>1.655.000,00	s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	>1.490.000,00	s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	>1.341.000,00	s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	>1.207.000,00	s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	>1.086.000,00	s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00	s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00	s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00	s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00	s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00	s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00	s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00	s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00	s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00	s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00	s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00	s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00	s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00	s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00	s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00	s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00	s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00	s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00	s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00	s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00	s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00	s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00	s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00	s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00	s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00	s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00	s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00	s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00	s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00	s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00	s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00	s/d 760,00	660,00
096	> 410,00	s/d 550,00	480,00
097	> 310,00	s/d 410,00	350,00
098	> 240,00	s/d 310,00	270,00
099	> 170,00	s/d 240,00	200,00
100	< 170,00		140,00

TELAN DITELI KERINCI
BEMURAS
11/11/2013

TELAN DITELI KERINCI
OLEH BAGAS PERUM / BANT. BK / BOK. HK
SURCAI PENIN
KABAG. HUKUM

BUPATI KERINCI,
11/11/2013
H. MURASMAN

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain) Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Pajak yang terutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan Pembayaran PBB-P2 yang sah adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/ pengiriman uang melalui bank/kantor pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) sanksi administratif 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar, dan
 - b) ditagih dengan STPD dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan Pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a) diterimanya SPPT ini;
 - b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan Keberatan, Banding dan Pengurangan tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d 30 November; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 November; bulan II adalah tanggal 11 November s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELOUNASAN PBB-P2

BUPATI KERINCI,

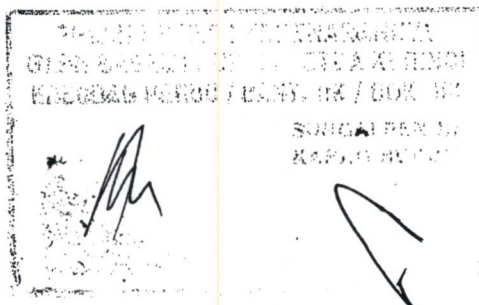
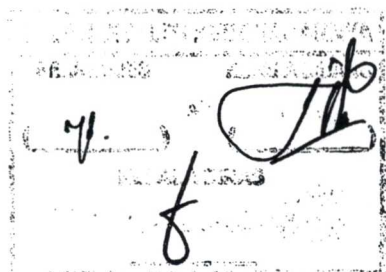
H. MURASMAN

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)				Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/M2)
1	2				3
1	>	14.700.000,00	s/d	15.800.000,00	15.250.000,00
2	>	13.600.000,00	s/d	14.700.000,00	14.150.000,00
3	>	12.550.000,00	s/d	13.600.000,00	13.075.000,00
4	>	11.550.000,00	s/d	12.550.000,00	12.050.000,00
5	>	10.600.000,00	s/d	11.550.000,00	11.075.000,00
6	>	9.700.000,00	s/d	10.600.000,00	10.150.000,00
7	>	8.850.000,00	s/d	9.700.000,00	9.275.000,00
8	>	8.050.000,00	s/d	8.850.000,00	8.450.000,00
9	>	7.300.000,00	s/d	8.050.000,00	7.675.000,00
10	>	6.600.000,00	s/d	7.300.000,00	6.950.000,00
11	>	5.850.000,00	s/d	6.600.000,00	6.225.000,00
12	>	5.150.000,00	s/d	5.850.000,00	5.500.000,00
13	>	4.500.000,00	s/d	5.150.000,00	4.825.000,00
14	>	3.900.000,00	s/d	4.500.000,00	4.200.000,00
15	>	3.350.000,00	s/d	3.900.000,00	3.625.000,00
16	>	2.850.000,00	s/d	3.350.000,00	3.100.000,00
17	>	2.400.000,00	s/d	2.850.000,00	2.625.000,00
18	>	2.000.000,00	s/d	2.400.000,00	2.200.000,00
19	>	1.666.000,00	s/d	2.000.000,00	1.833.000,00
20	>	1.366.000,00	s/d	1.666.000,00	1.516.000,00
21	>	1.034.000,00	s/d	1.366.000,00	1.200.000,00
22	>	902.000,00	s/d	1.034.000,00	968.000,00
23	>	744.000,00	s/d	902.000,00	823.000,00
24	>	656.000,00	s/d	744.000,00	700.000,00
25	>	534.000,00	s/d	656.000,00	595.000,00
26	>	476.000,00	s/d	534.000,00	505.000,00
27	>	382.000,00	s/d	476.000,00	429.000,00
28	>	348.000,00	s/d	382.000,00	365.000,00
29	>	272.000,00	s/d	348.000,00	310.000,00
30	>	256.000,00	s/d	272.000,00	264.000,00
31	>	194.000,00	s/d	256.000,00	225.000,00
32	>	188.000,00	s/d	194.000,00	191.000,00
33	>	136.000,00	s/d	188.000,00	162.000,00
34	>	128.000,00	s/d	136.000,00	132.000,00
35	>	104.000,00	s/d	128.000,00	116.000,00
36	>	92.000,00	s/d	104.000,00	98.000,00
37	>	74.000,00	s/d	92.000,00	83.000,00
38	>	68.000,00	s/d	74.000,00	71.000,00
39	>	52.000,00	s/d	68.000,00	60.000,00
40	<	52.000,00	s/d		50.000,00

BUPATI KERINCI,

m 22 2013
H. MURASMAN



Lampiran : SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor :
Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
NOP :

Perhitungan Pajak yang terutang:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Wajib Pajak/ Ketetapan	Fiskus/ Keputusan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Luas Bumi	m2	m2
2	Luas Bangunan	m2	m2
3	Luas Bumi Bersama	m2	m2
4	Luas Bangunan Bersama	m2	m2
5	NJOP Bumi per m2 (Kelas ... /Kelas ...)1)	Rp.	Rp.
6	NJOP Bangunan per m2 (Kelas ... /Kelas ...)1)	Rp.	Rp.
7	NJOP Bumi Bersama per m2 (Kelas ... /Kelas ...)1)	Rp.	Rp.
8	NJOP Bangunan Bersama per m2 (Kelas ... /Kelas ...)1)	Rp.	Rp.
9	NJOP Bumi (angka 1 x angka 5)	Rp.	Rp.
10	NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6)	Rp.	Rp.
11	NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7)	Rp.	Rp.
12	NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8)	Rp.	Rp.
13	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (angka 9 + angka 10 + angka 11 + angka 12)	Rp.	Rp.
14	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	Rp.	Rp.
15	NJOP untuk penghitungan PBB (angka 13 - angka 14)	Rp.	Rp.
16	Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	%	%
17	NJKP (angka 15 x angka 16)	Rp.	Rp.
18	18.a PBB yang terutang (Tarif % x angka 17)	Rp.	Rp.
	18.b Pengenaan khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu 2) (...% x angka 18.a)	Rp.	Rp.
19	PBB yang harus dibayar (angka 18.a atau angka 18.b)	Rp.	Rp.
20	Jumlah Pokok PBB yang masih harus dibayar (angka 19 kolom (4) - angka 19 kolom (3))	Rp.	

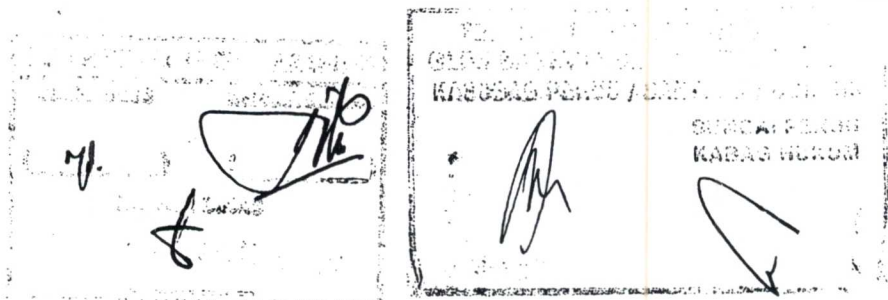
Terbilang :

1) Diisi dengan Kelas NJOP/m2 sesuai kolom (3) / Kelas NJOP/m2 sesuai kolom (4)

2) Coret yang tidak perlu

BUPATI KERINCI

M 22 2013
H. MURASMAN





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Telp (0748) 22033,
Fax. (0748) 323593

LEMBAR 2
Untuk Dinas Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung
Disampaikan Oleh
Penyetor

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :

B. 1. Nomor Objek Pajak :

2. Letak Objek Pajak :

Kelurahan/Desa :
Kabupaten :

Kecamatan :
Kode Pos :

C. 1. Jenis Ketetapan Pajak :
2. Nomor Ketetapan Pajak :

Tahun

D. Uraian Pembayaran :

E. Jumlah Pembayaran :
- Pokok Pajak : Rp.
- Denda Administratif : Rp.
Jumlah : Rp.

Terbilang :

F. Kode Akun :

Untuk disetorkan/dipidatbukukan ke rekening Kas Daerah.

Nomor Rekening :

Diterima oleh Kantor Penerimaan
Pembayaran

....., tgl

Ttd

Nama Jelas
NIP.

Wajib Pajak/Penyetor

....., tgl

Ttd

Nama Jelas

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :

	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Telp (0748) 22033, Fax. (0748) 323593	LEMBAR 3 Untuk Bank/ Pos Persepsi
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)		
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak :		
B. 1. Nomor Objek Pajak : 2. Letak Objek Pajak : Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :		
C. 1. Jenis Ketetapan Pajak : 2. Nomor Ketetapan Pajak :		Tahun
D. Uraian Pembayaran :		
E. Jumlah Pembayaran : - Pokok Pajak : Rp. - Denda Administratif : Rp. Jumlah : Rp.		Terbilang :
F. Kode Akun :		
Untuk disetorkan/dipidatbukukan ke rekening Kas Daerah. Nomor Rekening :		
Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran , tgl Ttd Nama Jelas NIP.	Wajib Pajak/Penyetor , tgl Ttd Nama Jelas	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :		

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran

Telah menerima Pembayaran PBB Th Dari

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak : Kecamatan

Desa/Kelurahan

Nomor SPPT (NOP) :

Sejumlah : Rp.

Tanggal Jatuh Tempo :

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda jika pembayaran Dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran : L.T :

Jumlah yang dibayar : L.B :

Rp.

Tanda Terima
Dan
Cap Bank/TP

PETUNJUK PENGISIAN

- A. 1. Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak.
- B. 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
2. Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak.
- C. 1. Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar.
2. Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar.
- D. Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran.
- E. Diisi dengan besarnya pokok ketetapan pajak dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, diisi dengan besarnya Denda administratif, diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administratif, dan diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.
- F. Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut :

Sektor	Kode Akun
a. Perdesaan	411311
b. Perkotaan	411312

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **25** TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

.....Tahun.....

Perihal : Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran	Kepada : Yth. Bupati Kerinci up. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci di - Sungai Penuh
--	---

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat : Telp.....

Bertindak selaku atas obyek pajak PBB :

Nama :

NOP :

Letak Obyek Pajak :

menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan : SKPD/STPD/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan
Banding/Putusan Peninjauan Kembali :

Tahun Pajak :

No. Ketetapan/Keputusan/Putusan :

Jumlah yang masih harus dibayar :

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran :

Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk :

1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp.(.....)

a. masa angsuran : kali; dan

b. besarnya angsuran : Rp.(.....) ; atau

2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp.(.....)

sampai dengan tanggal karena saya mengalami kesulitan

keuangan/likuiditas (posisi Kas, Bank dan utang piutang per tanggal /mengalami

keadaan di luar kekuasaan) dengan bukti berupa.....

(terlampir).

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud diatas, saya bersedia memberikan jaminan berupa :

.....

Hormat Saya,
Pemohon

Keterangan :

1. Coret yang tidak perlu

2. Diisi dengan tulisan

3. Keterangan likuiditas diisi untuk badan usaha>

BUPATI KERINCI,

22 2013

SUNGGAI PENUH
KABUPATEN KERINCI
H. MURASMAN

B. SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET KABUPATEN KERINCI

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Telp. (0748) 22033,
Fax. (0748) 323593

..... Tahun

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.

di -

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan tanggal STPD/SKPD/ SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)
.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada DPPKA Kab. Kerinci.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH
TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH
BATAS WAKTU ITU TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN
DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI KERINCI

H. MURASMAN

24.

OLEH BUNAI
KABUPATEN KERINCI
BUNAI PERUSAHAAN
KABUPATEN KERINCI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PAKSA



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN KERINCI**

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Telp. (0748) 22033,
Fax. (0748) 323593

SURAT PAKSA

Nomor :

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN KERINCI**

Menumbang bahwa :
Nama wajib pajak / :
Penanggung :
NPWP :
Alamat/Tempat tinggal :
Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal STPD/SKPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
		JUMLAH	Rp.

Dengan huruf :

(.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar tunggakan pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 (dua kali sepuluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa ini
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 24 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI
DALAM WAKTU 2 X 24 (DUA
KALI DUA PULUH EMPAT)
JAM SETELAH TANGGAL
SURAT PAKSA INI.
SESUDAH BATAS WAKTU
ITU TINDAKAN PENAGIHAN
AKAN DILANJUTKAN
DENGAN PENYITAAN

Sungai Penuh, Tahun

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci,

NIP.
.....

*Coret yang tidak perlu

BUPATI KERINCI

H. MURASMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **25** TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KERINCI Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Telp. (0748) 22033, Fax. (0748) 323593		TAHUN
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) NOMOR TANGGAL PENERBITAN :		
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar	Rp. Dengan Huruf :		
Letak Objek Pajak Kabupaten : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Alamat :		Nama dan alamat Wajib Pajak	
NOP :		NPWP :	

Perincian Pajak yang terutang

1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD *) Tahun.	Rp.
2	Telah dibayar tanggal	Rp.
3	Pengurangan	Rp.
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 – angka 4)	Rp.
6	Denda administrasi 2% x bulan x Rp (angka 5)	Rp.
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan Pengadilan Pajak dikurangi angka 1	Rp.
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp.

Tanggal Jatuh Tempo : PERHATIAN 1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa pelaksanaan sita dan lelang.	Tempat Pembayaran : Sungai Penuh, Tahun a.n. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci, Kepala Bidang NIP.
Potong disini dan kirim ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci	
Nama WP : NPWP : NOP : No. STPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tgl, Tahun Penerima Nama lengkap dan tanda tangan

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor : Sungai Penuh, Tahun.....
Lampiran : Kepada :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Tahun..... Yth. Bupati Kerinci
up. Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci
di -
Sungai Penuh

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
Nama Wajib Pajak :
Alamat : Telp.....
Letak Objek Pajak :
Nomor Induk **)/N OP :
Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas SPPT/SKPD/STPD*)
Tahun.....sebesar Rp.....dengan huruf (.....).
Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut :

- ☐ dibayar tunai (restitusi) pada Rek. No.....di Bank.....
☐ diperhitungkan (kompensasi) dengan utang/ketetapan PBB*) Th.....

atas nama
Wajib Pajak :
Alamat :
Letak Objek :
No. Induk **)/NOP :
No.Seri :

- ☐ Disumbangkan kepada Negara.
Sebagai bahan pertimbangan/penelitian kami lampirkan :
a. Foto copy : ☐ SPPT, ☐ SKPD, ☐ STPD
b. Foto copy surat salinan tentang :
☐ Penyelesaian Keberatan
☐ Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda
☐ Banding
C. Asli : ☐ SPPD ☐ Resi

Hormat saya
Pemohon

Keterangan :

- *) coret yang tidak perlu
**) diisi nomor Kohir SPPT
☐ Diisi dengan tanda X pada kotak yang berkenaan yang perlu saja

BUPATI KERINCI

H. MURASMAN

PEMERINTAH..... DAERAH TINGKAT..... DINAS PENDAPATAN DAERAH JL..... TELP.....	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun :	No Urut
--	---	--

[illegible]

I. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban.

Ayat Pajak :

--	--	--	--	--

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp.
2. Pajak Terutang	Rp.
3. Kredit Pajak :	
a. Setoran yang dilakukan	Rp.
b. Lain - lain	Rp.
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp. _____
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp.
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d - 2)	Rp. _____
5. Sanksi administrasi :	
a. Bunga (Psi 9 (1))	Rp.
b. Kenaikan (Psi9(5))	Rp. _____
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.
6. Jumlah lebih bayar seharusnya tidak terutang (4+5c)	
Rp. _____	

Dengan huruf

PERHATIAN

- Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

Tahun.....

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala.....Penetapan

NIP.

No. SKPDLB.....

TANDA TERIMA

Npwpd :

Nama :

Alamat :

.....Tahun.....
Yang Menerima

(.....)